



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 111001102102100075

Nilai Jaminan : Rp

245,520,652.10

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV GATRA BUANA, Jl. Minasa Upa Tengah Blok E Ruko 1-2 Makassar, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Lanto Dg Pasewang No. 25 A selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR, Jl. Soekarno - Hatta Malli Kab. Luwu Timur**, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp 245,520,652.10(DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH DAN 10 SEN).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari **PENERIMA JAMINAN** No. 602.1/18/SPPBJ/CK/PUPR/X/2021, Tanggal 7 Oktober 2021.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 130 (SERATUS TIGA PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV GATRA BUANA



Ruelan
Direktur

Dikeluarkan di Makassar
pada tanggal 11 Oktober 2021
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Ibnu Rama Hudaan Ali Edden
Pelaksana Administrasi

Ahmad Zulfikar, SE As. AAIK
Kepala Cabang Makassar

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reeder

PSNS/11021_2 / WiryA

No.00-0710079